



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/71/KEP/04/2026

TENTANG

PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG
DJAJANINGRAT II SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Magelang, Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II di Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya sebagaimana dituangkan dalam Naskah Kajian Rekomendasi Penetapan Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Kradenan, Srumbung, Magelang sebagai Struktur Cagar Budaya Nomor: Str-001/TACB.KABMGL/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, Bupati menerbitkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II Sebagai Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II sebagai Struktur Cagar Budaya.

KEDUA : Data Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. nama dan/atau jenis : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, kabupaten Magelang/Makam
- b. bentuk : struktur cagar budaya
- c. ukuran (luas) : 1 hektar
- d. bahan : Kayu Jati, Batu Putih, Batu Andesit, Bligon (campuran batu bata merah dan batu kapur)
- e. lokasi atau tempat penyimpanan : KRT Djajaningrat II Km.2 Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang
- d. koordinat astronomi : 7°36'29"S 110°19'39"E
- e. batas-batas : utara : BTS Seluler
timur : perkampungan
selatan : Jalan KRT Djajaningrat II
barat : perkampungan
- f. usia (tahun pembuatan) : abad 18-19 masehi
- g. latar belakang sejarah : Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II Kradenan Kecamatan Srumbung merupakan kompleks pemakaman Islam yang sebelumnya adalah rumah tinggal dari Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat III.
Yang dimakamkan di kompleks tersebut adalah Bangsawan

Yogyakarta yang terdiri atas KRT Djajaningrat II, keluarga dan kerabat, oleh masyarakat sering juga disebut Makam Kradenan.

Kompleks makam pertama kali dibangun sekitar tahun 1700 M. Pada Gapura makam yang sekaligus merupakan pintu masuk utama ke area pemakaman yang dibangun tahun 1955 terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan 10 Redjeb 1886 Hijriyah. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Magelang dari trah Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II, bahwa makam tersebut dibangun pada tahun sekitar 1700-an masehi.

Kompleks makam terbagi atas 6 klaster yang mana setiap klaster terdiri dari beberapa makam.

Klaster I yang merupakan cikal bakal kompleks makam tersebut merupakan senthong kulon rumah KRT Djajaningrat III. Pada klaster ini terdapat dua makam yaitu makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II dan istrinya.

Klaster II terdapat empat makam yaitu: makam KRT Djajaningrat III, makam istri KRT Djajaningrat III, makam KRT. Wiryodiningrat I, Makam RA. Wiryodiningrat I (istri KRT Widyoningrat I).

Klaster III terdapat 17 makam, yang menarik, dibagian ke III ini terdapat sebuah makam yang khusus ditempatkan dalam sebuah kotak, makam tersebut adalah makam Tumenggung Wiryodiningrat II/ Sedolawe.

Klaster IV terdapat dua makam yang berada di depan pintu cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II yang merupakan makam pengawal (penderek) dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II, yaitu makam Saringpati dan Jaenal Ngali.

Klaster V yang paling luas terdapat puluhan makam yang masih kerabat dari Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II. Pada klaster V ini terdapat satu cungkup makam yang didalamnya dimakamkan RM Djayangsari I dan istrinya.

Klaster VI terdapat tiga makam Syekh Djaelani bin Syekh Moestangalim, makam Ki Djasman Ngali bin Djalen, serta satu makam lainnya tidak diketahui. Saat ini klaster VI sudah sejajar dengan klaster IV yang sebelumnya berada lebih rendah dari klaster I-IV.

Makam pada klaster I dilindungi cungkup berbentuk limasan sementara makam pada klaster II dilindungi bangunan dengan atap berbentuk plana kuda, di depan cungkup makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II terdapat sebuah pendopo yang disediakan bagi peziarah untuk melakukan ritual yang dibangun pada tahun 2008.

h. pengelola : Paguyuban Trah Adipati Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Djajaningrat II

KETIGA : Gambar tampak depan, gambar lokasi, dan denah Kompleks Makam Adipati Kanjeng Raden Tumenggung Djajaningrat II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/71/KEP/04/2026
TENTANG
PENETAPAN KOMPLEKS MAKAM
ADIPATI KANJENG RADEN
TUMENGGUNG DJAJANINGRAT II
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

GAMBAR TAMPAK DEPAN, GAMBAR LOKASI DAN DENAH
KOMPLEKS MAKAM ADIPATI KANJENG RADEN TUMENGGUNG DJAJANINGRAT II

1. TAMPAK DEPAN





2. GAMBAR LOKASI



